Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin

Jalan Lingkar Mulia Agung, Komplek Perkantoran Pangkalan Balai, Kelurahan Kedondong Raye, Kecamatan Banyuasin III Pangkalan Balai, Banyuasin, Sumatera Selatan. 30962 083893474690

lapasbanyuasin.kemenkumham.go.id

vienjelaenge Rediens-Tikund dan Paklasasi Manustant Sekretariat Jenderal / KANWIL

No. SK:

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin

Persyaratan

- 1. Salinan putusan hakim dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan
- 2. Laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan atau hasil assessment resiko dan assesment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor
- 3. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
- 4. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Cuti Menjelang Bebas terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan
- 5. salinan register F dari Kepala Lapas;
- 6. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas
- 7. Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
- 8. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa
- 9. Bagi WNA harus melengkapai dokumen. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuasin

Jalan Lingkar Mulia Agung, Komplek Perkantoran Pangkalan Balai, Kelurahan Kedondong Raye, Kecamatan Banyuasin III Pangkalan Balai, Banyuasin, Sumatera Selatan. 30962 083893474690

lapasbanyuasin.kemenkumham.go.id

- 1. Surat keterक्ष्यक्राक्षां का किर्मिक्षणकार्विकार सिर्मार्का क्षेत्रकार स्वाधिकार सिर्मारकार किर्मारकार किर
- 2. Tim Pengar Pe
- 3. Kepala Lapas mengusulkan pemberian CMB kepada Kanwil
- 4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepadaDirektur Jenderal Pemasyarakatan;
- 5. Di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, TPP Pusat melaksanakan sidang TPP
- 6. Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri menetapkan pemberian Cuti Menjelang Bebas berdasarkan rekomendasi sidang TPP Pusat
- 7. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK CMB;
- 8. Lapas melaksanakan SK pemberian CMB

Waktu Penyelesaian

0 Hari

- 1. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidanatersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
- 2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir, dihitung dari tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
- 3. Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan;

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri tentang Cuti Bebas kepada Narapidana

Pengaduan Layanan

p